



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Prabumulih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4113);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Prabumulih No. 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Badan Daerah Kota Prabumulih;
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN INFORMASI
GEOSPASIAL DAERAH KOTA PRABUMULIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
7. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Prabumulih yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
8. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
9. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau Analisa data spasial.
10. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.

12. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data spasial.
14. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran,
Ruang Lingkup, dan Kedudukan

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Kota Prabumulih melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan JIGD adalah :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kota;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
- d. meningkatnya kualitas data spasial; dan
- e. terwujudnya sinergitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kota.

Pasal 5

Sasaran JIGD adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Kedudukan Pemerintah Kota adalah :

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu.

- b. Sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

Pasal 7

Ruang lingkup JIGD adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya; dan
- d. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Kerja JIGD dan unit Kliring JIGD.

Pasal 10

Unit Kerja JIGD mempunyai tugas:

- a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
- b. Membuat metadata; dan
- c. Menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD;

Pasal 11

(1) Unit Kerja JIGD terdiri atas unsur PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. perhubungan;
- c. komunikasi dan informatika;
- d. pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan);

- e. lingkungan hidup;
 - f. kebudayaan dan pariwisata;
 - g. pertambangan dan energi;
 - h. kehutanan;
 - i. pertanian;
 - j. perkebunan;
 - k. perikanan dan kelautan;
 - l. peternakan;
 - m. pendidikan;
 - n. kesehatan;
 - o. transmigrasi dan kependudukan;
 - p. ketenagakerjaan; dan
 - q. penanggulangan bencana alam daerah.
- (2) Selain unsur PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unit Kliring JIGD mempunyai tugas :

- a. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial; dan
- c. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja JIGD

Pasal 13

Unit Kliring JIGD dilaksanakan oleh Bappeda Kota

Pasal 14

Susunan dan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 15

- (1) Data spasial terdiri atas :
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang dirahasiakan.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 16

- (1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari PD dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembuatan Data

Pasal 17

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat
Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Unit Kliring JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kliring JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB V

SUMBER DAYA

Pasal 19

- (1) PD dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 10 Maret 2023
WALIKOTA PRABUMULIH,



H. BIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 10 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR 25